

## RINGKASAN

**Tria Rahayu**      **Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi *Justice***  
**200510074**      ***Collaborator* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia**

**(Zulfan, S.H., M.Hum. dan Dr. Ummi Kalsum, S.H., M.H.)**

Perlindungan bagi setiap hubungan bermasyarakat pada prinsipnya harus didapatkan setara tanpa memandang status dan ras. Dalam pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama dimata hukum. Namun pada nyatanya perlindungan hukum masih belum di dapatkan sepenuhnya pada penerapan *Justice Collaborator*. Dalam lingkungan peradilan pidana perlindungan terhadap *Justice Collaborator* masih memerlukan sosialisasi dari pembuat aturan perundang-undangan tentang *Justice Collaborator* sehingga perlindungan dan penerapan *Justice Collaborator* dalam peradilan pidana bisa dimaksimalkan dan memiliki kepastian hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tentang *Justice Collaborator* dalam sistem peradilan pidana. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi *Justice Collaborator* dalam peraturan Perundang-undangan. Untuk mengetahui tindak pidana yang berhak ditetapkan *Justice Collaborator*.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan Perundang-Undang dengan data yang digunakan adalah data sekunder yang di analisis secara Kualitatif sehingga menghasilkan data sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan *Justice Collaborator* termaktub dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi *Whistleblower* Dan Saksi Pelaku yang bekerja sama *Justice Collaborator* dalam perkara tindak pidana tertentu dan Undang- undang Nomor 31 tahun 2014. Kemudian bentuk Perlindungan yang diberikan oleh aparat penegak hukum ada 4 jenis perlindungan diantaranya, perlindungan fisik dan fsikis, penanganan khusus, perlindungan hukum, dan *reward*. Tindak pidana yang dimaksud dalam SEMA dikatakan tindak pidana tertentu yang terorganisir meliputi tindak pidana korupsi, terorisme, pencucian uang, perdagangan orang, kemudian terkait persyaratan dan kriteria menjadi seorang *Justice Collaborator* dari tindak pidana terorganisir merupakan bukan pelaku utama dan memberikan kesaksian dengan sebenar- benarnya.

Saran terhadap pemerintah seharusnya meninjau lanjut terkait pegaturan *Justice Collaborator* mengingat belum adanya aturan yang jelas terhadap *Justice Collaborator*, dan segera membuat regulasi secara eksplisit kedalam hukum materil maupun formil. Dan pemberian status *Justice Collaborator* kepada pelaku tindak pidana yang bukan pelaku utama karena ada beberapa kasus pelaku utama yang mendapatkan status *Justice Collaborator*.

**Kata Kunci:** Perlindungan hukum, *Justice Collaborator*, sistem peradilan pidana, Indonesia.

## SUMMARY

**Tria Rahayu**      *Yudicial Analysis of Legal Protection for Justice Collaborators in the Criminal Justice System in Indonesia*  
**200510074**

**(Zulfan, S.H., M.Hum. And Dr. Umami Kalsum, S.H., M.H.)**

*Every public relationship must, in principle, receive equal protection regardless of status and race. Article 28D, paragraph (1) of the 1945 Constitution stipulates that everyone has the right to equal legal protection before the law. However, in practice, complete legal protection is still not achieved in the implementation of Justice Collaborator procedures. Within the criminal justice framework, the protection of Justice Collaborators necessitates further socialization from lawmakers regarding the regulations governing their status, thereby ensuring the maximization of protection and legal certainty in the criminal justice process.*

*This study aims to elucidate the legal framework surrounding Justice Collaborators within the criminal justice system, discern the forms of legal protection afforded to them in laws and regulations, and identify the criminal offenses eligible for Justice Collaborator designation.*

*The research employs a normative juridical approach, utilizing statutory analysis with secondary qualitative data, to address the research problem.*

*The results show that the regulation of Justice Collaborators is outlined in Circular Letter No. 4 of 2011 from the Supreme Court regarding the Treatment of Whistleblowers and Witnesses who cooperate as Justice Collaborators in certain criminal cases, and Law Number 31 of 2014. The forms of protection provided by law enforcement include physical and psychological protection, special handling, legal protection, and rewards. The specific criminal acts covered in the Circular Letter are organized crimes including corruption, terrorism, money laundering, and human trafficking, with criteria for becoming a Justice Collaborator being that the individual is not the main perpetrator and provides truthful testimony.*

*It is recommended that the government conduct a comprehensive review of Justice Collaborator regulations, considering the lack of clarity in existing provisions, and promptly enact explicit regulations into substantive and procedural law. Additionally, the granting of Justice Collaborator status to criminal offenders who are not primary perpetrators warrants scrutiny, as instances have arisen where main perpetrators have been granted Justice Collaborator status.*

**Keywords:** *Legal protection, Justice Collaborator, criminal justice system, Indonesia.*